



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada perekonomian kerakyatan, guna mewujudkan Visi Riau 2020, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perseroan terbatas (PT) permodalan ekonomi rakyat.
 - b. Bahwa Perusahaan Perseroan terbatas (PT) yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan Koperasi sebagai perwujudan dari Lima Pilar Pembangunan Riau menuju perwujudan Visi Riau 2020.
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
 - d. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No.3048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4095);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN EKONOMI RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau;
6. Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. PER adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengembangan ekonomi rakyat yang dikelola secara professional;
7. Organ PT. PER adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris;
8. Komisaris adalah Komisaris PT. PER;
9. Direksi adalah Direksi PT. PER;
10. Pegawai adalah Pegawai PT. PER;
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. PER;
12. Saham adalah Bukti Pemilikan Modal PT. PER;
13. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PER;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. PER;
- (2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. PER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. PER adalah untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat riau secara profesional sebagai perwujudan lima pilar pembangunan menuju terwujudnya Visi Riau 2020.
- (2) Tujuan didirikannya PT. PER adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan Visi Riau 2020.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN
RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. PER berkedudukan dan berkantor pusat di pekanbaru dan dapat mendirikan cabang-cabang perusahaan apabila dianggap perlu atas keputusan direksi dan diberitahukan dalam RUPS berikutnya.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. PER adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan bantuan permodalan dan penyertaan modal, memberikan jasa pembiayaan, jasa manajemen untuk pengembangan usaha mikro.
 - b. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, termasuk kegiatan pelatihan, training, penelitian, dan sebagainya.
 - c. Pelaksanaan program redistribusi asset-asset produktif di Provinsi Riau, melalui mekanisme yang disesuaikan dengan azas business, dan
 - d. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a diatas.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lain di Dalam Negeri atau di Luar Negeri.

BAB V
MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Riau yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. PER adalah Saham Atas Nama.
- (2) Jenis dan Nilai Nominal Saham ditetapkan oleh RUPS
- (3) Penyertaan Saham dari Pihak/Lembaga lain, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

- (1) RUPS merepakkan pemegang kekuasaan yang tinggi.
- (2) RUPS pelaksanaannya terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) Pelaksanaan RUPS wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun tutup buku perusahaan.
- (5) RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komesaris Utama perusahaan.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (8) Tata tertip penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 9

- (1) PT.PER Dipimpin oleh direksi,yang terdiri oleh seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali yang sebelumnya telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh tim uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes).
- (3) Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibentuk oleh komesaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Para pemegang saham
 - b. Komisaris
 - c. DPRD propinsi Riau yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD propinsi Riau.
 - d. 1(satu) orang dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh komisaris.

- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Untuk pertama kalinya direksi ditetapkan oleh Gubernur Riau dengan suatu Surat Keputusan.

BAB VIII

KOMISARIS

Pasal 10

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris maka diantaranya diangkat sebagai Komiaris Utama.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan persyaatanpengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Untuk pertama kalinya komisaris ditetapkan oleh Gubenur Riau dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pegawai PT.PER diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan PT.PER.
- (2) Kedudukan, Kewajiban dan Hak pegawai PT.PER diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan mmpерhatikan kemampuan PT.PER.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Tahun buku PT.PER addalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat–lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.
- (4) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan PT.PER yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Akuntan Public.
- (5) Selambat–lambatnya 5 (lima) bulan sebelum tahun buku ditutup, direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 13

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT.PER ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
PENBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 14

- (1) Pembubaran dan likwidasi PT.PER ditetapkan dan diputuskan melalui RUPS dan diperdakan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likwidasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Desember 2002

GUBENUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Desember 2002**

SEKERTARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

**H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Media
NIP. 010049979**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR: 65

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPISI RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**

I. PENJELASAN SECARA UMUM

Untuk mewujudkan salah satu pilar pembangunan daerah dan untuk menyongsong era informasi serta menghadapi AFTA 2002 adalah dengan cara pembangunan dibidang ekonomi

Pembangunan dibidang ekonomi yang dirasakan lebih merakyat adalah dengan ekonomi kerakyatan yaitu suatu sistem yang dikelola secara profesional dan mengikutsertakan peran masyarakat secara luas.

System permodalan ekonomi kerakyatan dengan pola pendamping ini bertujuan menjadikan usaha kecil lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman modal sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik. Disamping arah dan sasaran dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah sehingga bisa lebih bertanggung jawab dan pro aktif dalam mengembangkan usahanya.

Sumber permodalan Pereroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat berasal dari Pemerintah Propinsi Riau serta pihak lain yang akan menanamkan sahamnya untuk disalurkan kepada masyarakat dengan sIstem permodalan bergulir dan berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Gubernur dapat menunjuk / memberi kuasa kepada seorang atau lebih untuk bertindak sebagai kuasa pendiri yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cabang–cabang dapat didirikan didaerah Kabupaten/Kota dan atau daerah kecamatan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat
- Pasal 6 ayat (1) dan : Cukup jelas
ayat (2)
ayat (3) : Kekayaan Propinsi Riau yang dipisahkan maksudnya Pemerintah Propinsi Riau hanya bertanggung jawab sebesar penyertaan modal yang dimasukkan ke dalam PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan tidak meliputi harta kekayaan yang lain.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tahun Takwin adalah dimulai pada tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
- Ayat (2)s/d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Diperdakan maksudnya diproses dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Propinsi Riau
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas